

OLIGARKI, KEJAHATAN SDA, DAN CUKONG PEMILU 2024

Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.
Senior Associate

Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society
(INTEGRITY) Law Firm

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jumat, 6 Januari 2023

PEMBAHASAN

IN TE
GRI TY

1

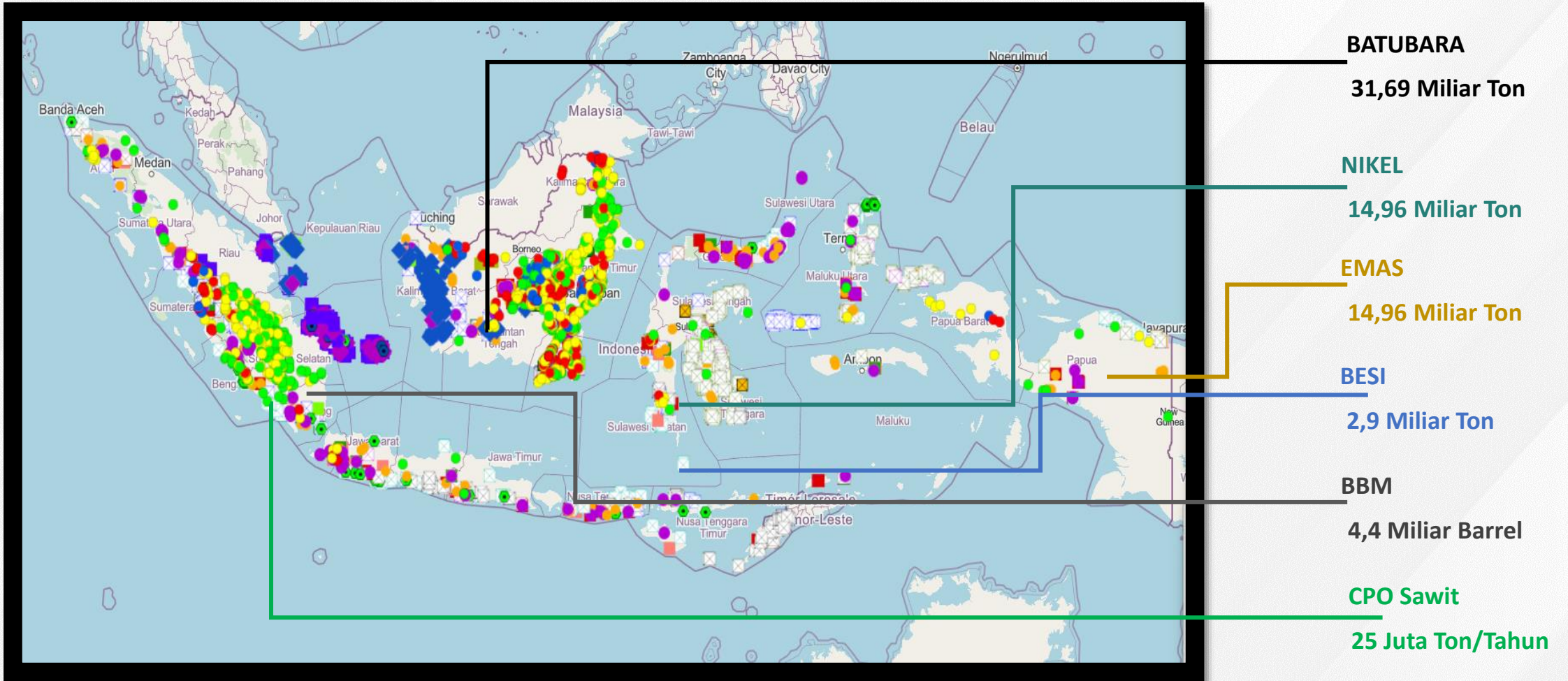
**NEGARA DAN
KEJAHATAN SDA**

2

**OLIGARKI DAN
CUKONG POLITIK**

1. NEGARA DAN KEJAHATAN SDA

POTENSI SDA RI



Sumber: geoportal.esdm.go.id, katadata, etc.

AMANAT KONSTITUSI

*“Cabang-cabang produksi yang **penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara**”*

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945

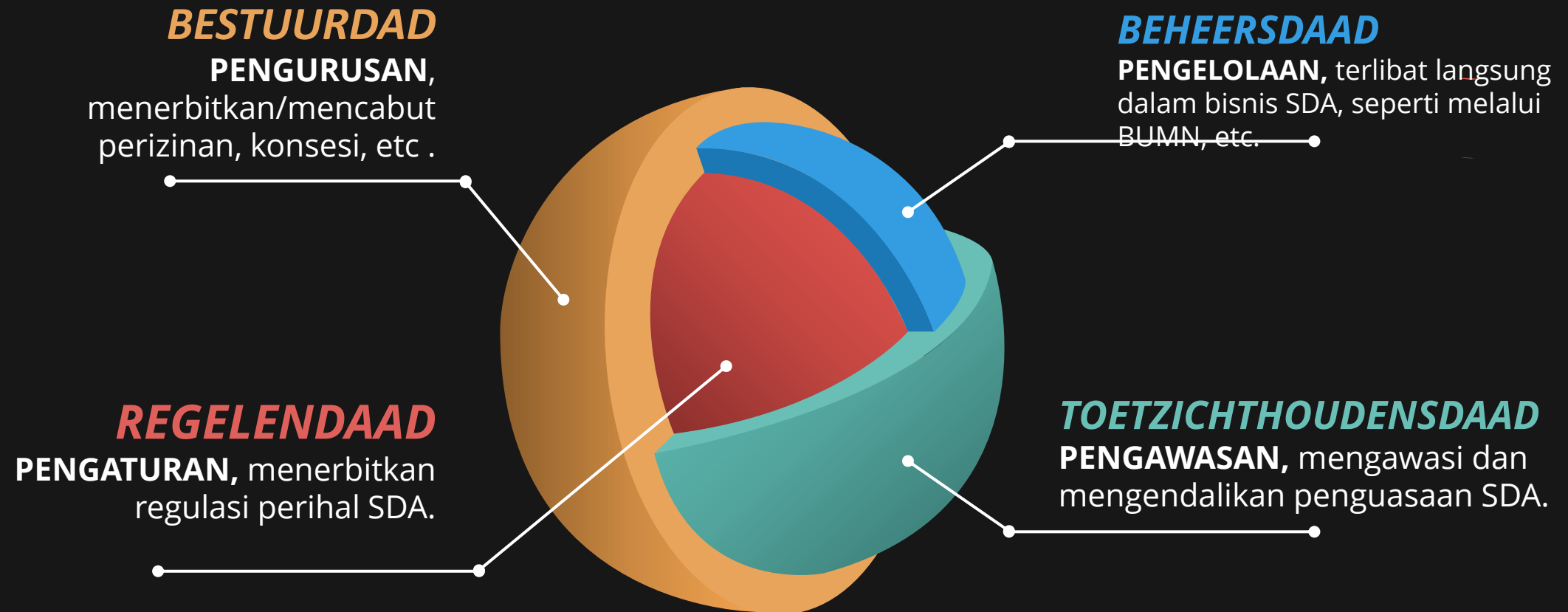
*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk **sebesar-besar kemakmuran rakyat**”*

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

**Cabang-Cabang Produksi
Strategis Harus Dikuasai
Oleh Negara**

Tafsir “Dikuasai Negara”

(Putusan Nomor 02/PUU-I/2003; Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 008/PUU-III/2005; Putusan Nomor 21-22/PUU-V/2007; Putusan Nomor 58/PUU-VI/2008; Putusan Nomor 149/PUU-VII/2009; Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010; Putusan Nomor 25/PUU-VIII/2010; Putusan Nomor 36/PUU-X/2012; Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013; Putusan Nomor 87/PUU-XII/2013 Putusan Nomor 69/PUU-XIV/2016)



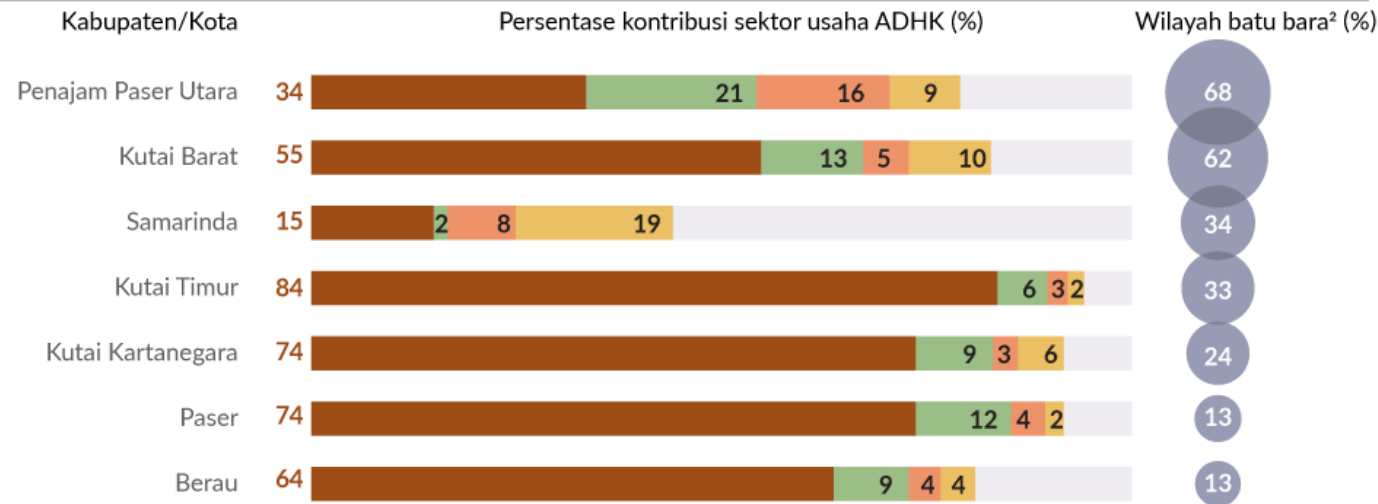
ONRECHMATIGE-OVERHEIDSDAAD

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH

PDRB¹ menurut sektor usaha di 3 provinsi (Kalimantan Timur, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan)

■ Pertambangan dan Penggalian
 ■ Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 ■ Industri Pengolahan
 ■ Konstruksi
 ■ Lainnya

Provinsi Kalimantan Timur



Lainnya: Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Informasi dan Komunikasi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Lainnya; Jasa Pendidikan; Jasa Perusahaan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Pengadaan Listrik dan Gas; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Perdagangan Besar dan Eceran; Real Estate; Transportasi dan Pergudangan.

¹ Data PDRB tahun 2016

² Rasio terhadap luas wilayah Kabupaten/Kota

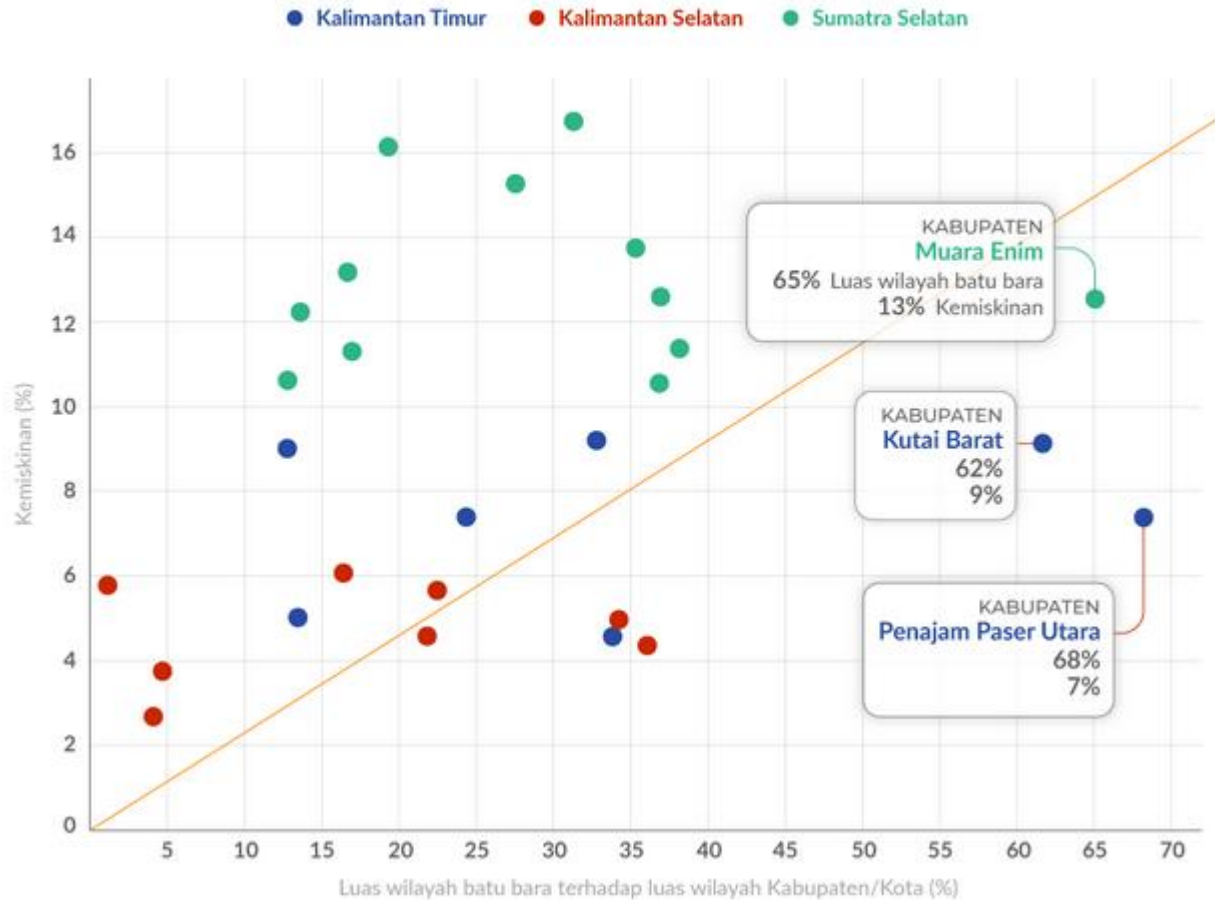
Sumber: Badan Pusat Statistik, BPS & Extractive Industries Transparency Initiative, EITI (diolah)

lokadata
Oleh Beritagar.id

ANOMALI KEMISKINAN DI WILAYAH TAMBANG BATU BARA

Sumber: BPS & Extractive Industries TransparencyInttiative, EITE (diolah),
<https://beritagar.id/artikel/berita/anomali-kemiskinan-di-wilayah-tambang-batu-bara>, 31
 Juli 2019

Angka kemiskinan di wilayah batu bara, 2018

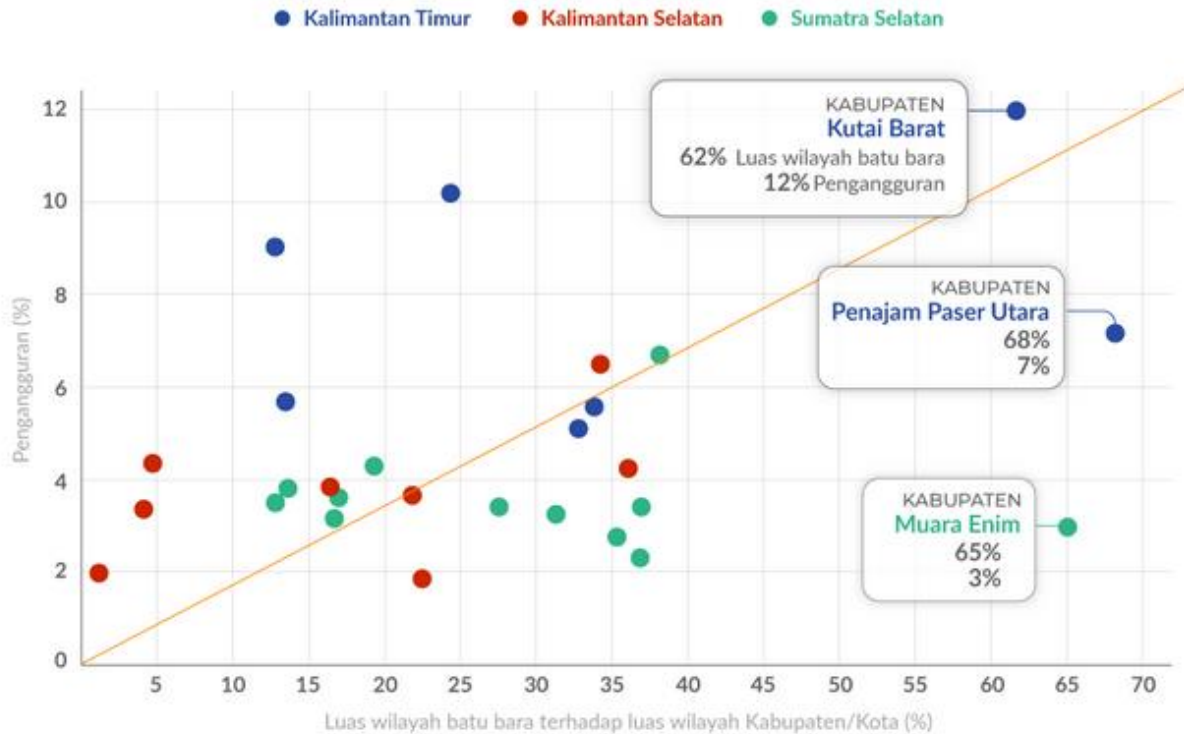


ANOMALI KEMISKINAN DI WILAYAH TAMBANG BATU BARA

Dari tiga provinsi di atas, angka kemiskinan tertinggi tercatat di Sumsel (**13,39 persen**), disusul Kaltim (**6 persen**), kemudian Kalsel (**4,5 persen**).

Sumber: BPS & Extractive Industries Transparency Initiative, EITE (diolah),
<https://beritagar.id/artikel/berita/anomali-kemiskinan-di-wilayah-tambang-batu-bara>, 31
Juli 2019

Angka pengangguran di wilayah batu bara, 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik, BPS & Extractive Industries Transparency Initiative, EITI (diolah)

lokadata
Oleh Beritagar.id

Angka kemiskinan tertinggi tercatat di Kutai Timur, Kaltim. **Padahal sepertiga wilayahnya** adalah area tambang batu bara. Sementara di Kalsel, angka kemiskinan tertinggi ada di **Tabalong, yang 15 persen wilayahnya adalah tambang batu bara.**

Sumber: BPS & Extractive Industries Transparency Initiative, EITE (diolah),

<https://beritagar.id/artikel/berita/anomali-kemiskinan-di-wilayah-tambang-batu-bara>, 31

Juli 2019

KONAWE-UTARA, SULTRA

KONAWE UTARA	
POTENSI	501,8 JUTA TON
SDA	348 JUTA TON
CADANGAN	153 JUTA TON
KADAR	0,8 - 2,9%

Sumber: Buletin Sumber Daya Geologi Volume 8 Nomor 2 - 2013

Harga Nikel kisaran \$20ribu/ton. Bahkan sempat tembus \$100ribu/ton pada awal 2022.

Penampakan Satu Desa Tenggelam di Konawe Utara

Oke Atmaja

Rabu, 12 Juni 2019 | 07:09 WIB



Banjir Bandang Parah di Konawe Utara, Warga Sebut Gara-Gara Perusahaan Tambang



Ahmad Akbar Fua

06 Jul 2022, 14:00 WIB

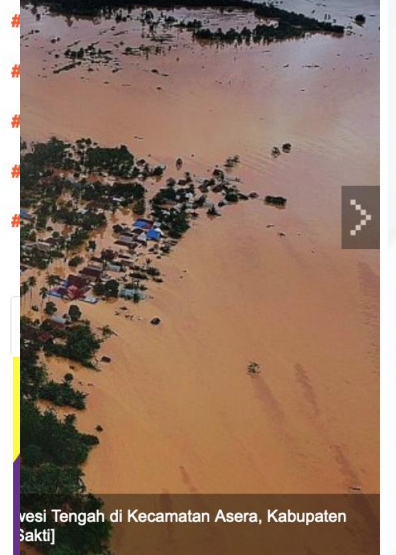


Copy Link

Share 19



Diduga akibat aktivitas perusahaan PT Manunggal Sarana Surya Pratama, Banjir bandang Boenaga Konawe Utara menerjang pemukiman dan sekolah.



ISMAIL BOLONG, SIAPA BOHONG?

Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan ‘bernyanyi’ membuka dugaan keterlibatan perwira tinggi Polri sebagai *backing* tambang ilegal.

*Penegak Hukum atau
Penenggat Hukum?*

‘Nyanyian’ Sambo dan Hendra Soal Ismail Bolong Bikin Kapolri Berang hingga Turun Tangan



Muhammad Radityo Priyasgoro

27 Nov 2022, 09:16 WIB ✓



Share

11



Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan keterangan saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/8/2022). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal mengeluarkan TR khusus untuk memutasi sejumlah polisi yang diduga melanggar kode etik terkait penanganan kasus tewasnya Brigadir J. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

2. OLIGARKI DAN CUKONG POLITIK

Oligarch: Penguasa berpilin
dengan pengusaha

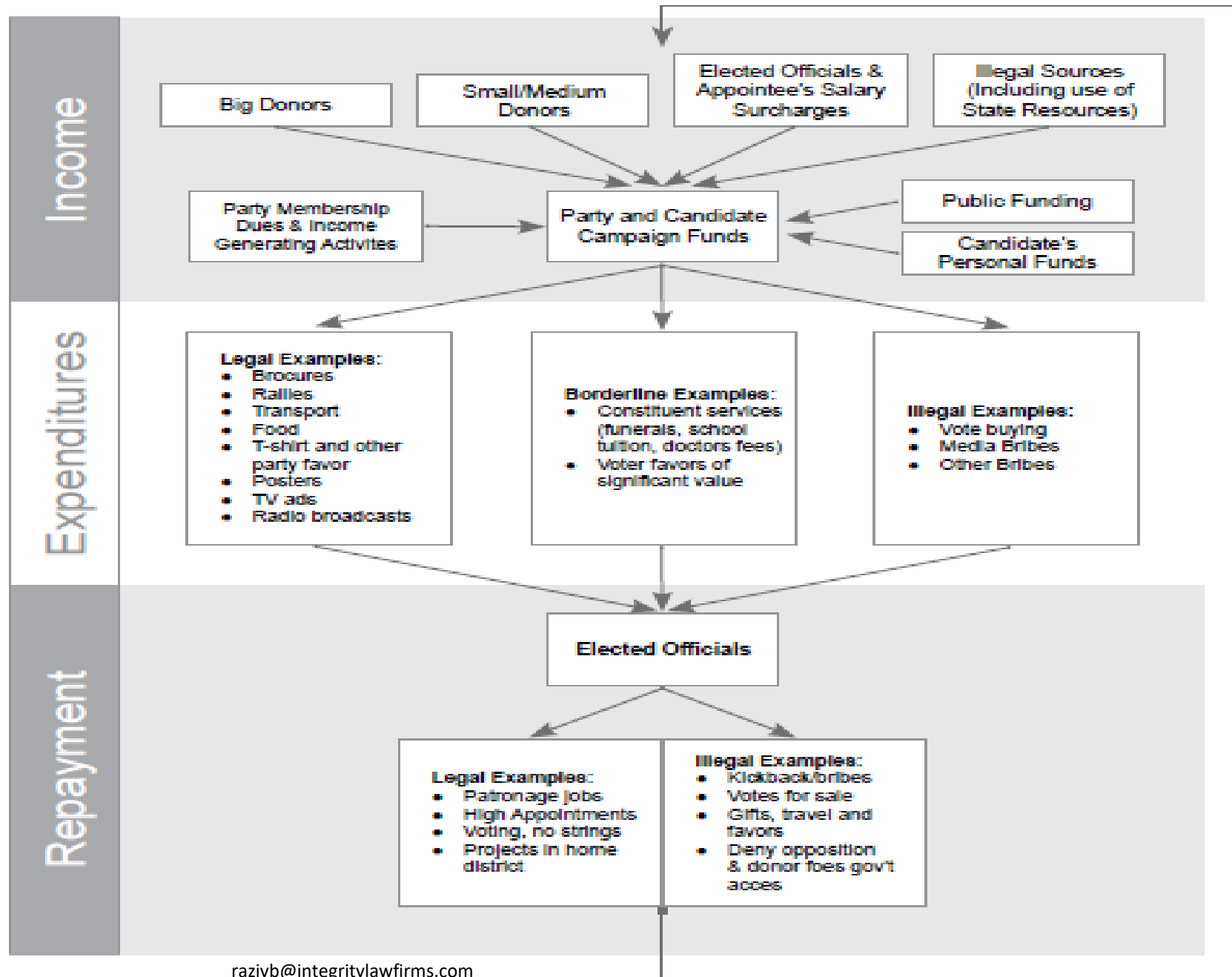
Parpol yang **Koruptif**

Media yang **Terkooptasi**

Oknum Aparat Keamanan

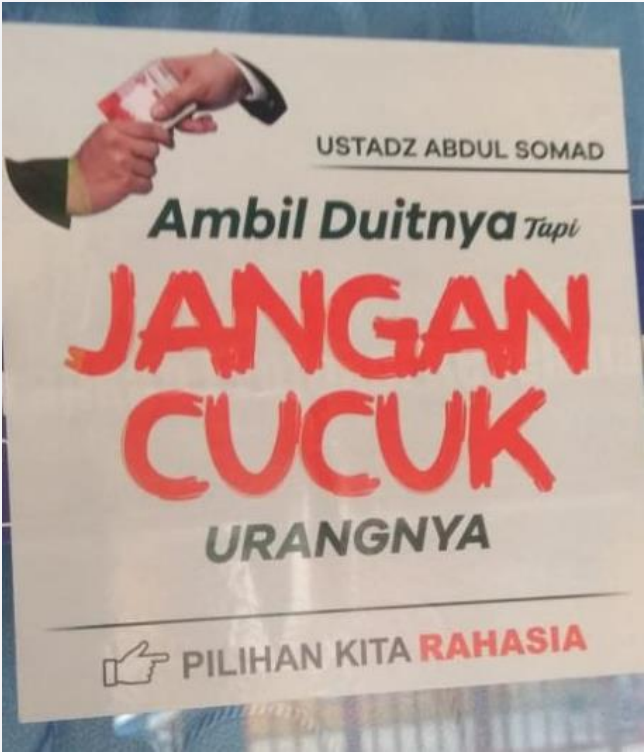
The **Real** Power Holders

HOW MONEY CAN INFLUENCE POLITICS



Source: Duschinsky

STRATEGI TANGKAL MONEY POLITICS



ANALISA PASAL MONEY POLITICS

Pasal 187A UU PILKADA

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung **untuk mempengaruhi Pemilih** agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum **menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**



Libatkan Polisi Dan TNI, Bawaslu Dan KPU Kota Banjarmasin Copoti Spanduk Di Wilayah PSU

 Afdi Achmad — 3 Jun 2021










 0

BAWASLU dan KPU Kota Banjarmasin menertibkan berbagai baliho dan spanduk yang tersebar di wilayah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kecamatan Banjarmasin Selatan.

PENCOPOTAN spanduk [‘Ambil Duitnya Jangan Cucuk Orangnya’](#) dilakukan Bawaslu dan KPU Kota Banjarmasin melibatkan aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Selatan, serta Panwaslu Kelurahan atau Desa, pada Kamis (3/6/2021).



OLIGARKI – POLITIK PENGALAMAN KALSEL

Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada:

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

UNSUR-UNSUR

1. Gubernur.
2. Kewenangan.
3. Program.
4. Kegiatan.
5. Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Paslon.
6. 6 Enam Bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.

INKONSISTENSI KAJIAN NOMOR (1/7) 03/REG/LP/PG/PROV/22.00/XI/2020

Unsur Gubernur

Terlapor adalah **H. Sahbirin Noor** yang saat itu merupakan Gubernur Kalimantan Selatan.

Unsur Kewenangan

- Bahwa berdasarkan saksi atas nama **M. Yahya, M. Rizqon, Anggri, Kurniawan** menyatakan terkait pengemasan beras tersebut atas perintah Ibu Rusta Diana istri kepala BPSB dan menjelaskan terkait dengan pengemasan beras menurut informasi **ada instruksi atau perintah dari Paman Birin kepada Kepala Balai kemudian Kepala Balai memerintahkan kepada Ibu Rusta Diana lalu memerintahkan untuk mengemas beras tersebut,** dan pengemasan beras tersebut dilakukan di aula BPSB TPH Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian beras yang telah dikemas dan ditemplei stiker bergambar 'PAMAN BIRIN' dengan bertuliskan "PAMAN BIRIN BANUA BERGERAK" tersebut diangkut menggunakan truck dinas milik BPSB TPH Provinsi Kalimantan Selatan untuk diangkut ke rumah dinas H.Sahbirin Noor alias Paman Birin;

21

Terbukti pada Halaman 96

- Bahwa terkait dengan **penggunaan fasilitas truck milik BPSB TPH dan penggunaan Aula BPSB TPH Provinsi Kalimantan Selatan, penggunaan rumah dinas H. Sahbirin Noor dalam memfasilitasi penyaluran paket bakul sembako atas nama pribadi dengan menggunakan kewenangannya** sebagai Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini Gubernur Petahana;

INKONSISTENSI KAJIAN NOMOR (3/7) 03/REG/LP/PG/PROV/22.00/XI/2020

Unsur Program

Terbukti
pada
Halaman 98

- Bahwa berdasarkan hasil permintaan data Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan kepada Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan surat nomor : 047/K.Bawaslu-KS/PM.04/VI/2020. Tertanggal 09 Juni 2020, perihal permohonan data dan informasi, dibalas dengan surat jawaban dengan nomor surat 800/138-Set/Dinsos tertanggal 15 Juni 2020 didapatkan informasi bahwa sumber dana bantuan sosial sembako adalah bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 yaitu DPPA SKPD TA 2020 **dibuktikan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2020;**

22

Unsur Kegiatan

Terbukti
pada
Halaman 95

- Bahwa kegiatan penyaluran bantuan paket bakul sembako dan bantuan Covid-19 merupakan tindakan menguntungkan H. Sahbirin Noor alias PAMAN BIRIN dalam proses dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yakni tanggal 23 Maret sampai dengan 01 November 2020;

23

INKONSISTENSI KAJIAN NOMOR (5/7) 03/REG/LP/PG/PROV/22.00/XI/2020

Unsur Menguntungkan

Terbukti pada Halaman 95

- Bahwa berkenaan dengan paket bakul sembako yang bertuliskan "PAMAN BIRIN" dan beras yang dibungkus dengan menggunakan kemasan plastik yang ditemplei dengan stiker yang bergambar Paman Birin bertuliskan 'PAMAN BIRIN BANUA BERGERAK" mengindikasikan citra dirinya selaku PETAHANA dan merupakan rangkaian simbol citra diri yang melekat, identik dan digunakan pada surat suara dan APK yang bersangkutan pada pelaksanaan proses Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, ini menunjukkan kepada tindakan yang menguntungkan kepada dirinya selaku PETAHANA sekaligus Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;

24

Unsur 6 Bulan

Terbukti
pada
Halaman 95

- Bahwa kegiatan penyaluran bantuan paket bakul sembako dan bantuan Covid-19 merupakan tindakan menguntungkan H. Sahbirin Noor alias PAMAN BIRIN dalam proses dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yakni tanggal 23 Maret sampai dengan 01 November 2020;

25

INKONSISTENSI KAJIAN NOMOR 03/REG/LP/PG/PROV/22.00/XI/2020

(7/7)

KESIMPULAN BASAWLU KALSEL

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, data, dokumen, foto/video dan bukti sebagaimana terurai diatas, maka perbuatan Terlapor (H. Sahbirin Noor) secara normatif **tidak memenuhi unsur-unsur** dalam rumusan Pasal 71 Ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; terutama

unsur "**dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih**" Unsur ini menunjukkan bentuk perbuatan yang dilarang yaitu menggunakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang mana dengan kewenangan tersebut dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Selain menggunakan sarana kewenangan, bentuk sarana lain adalah program dan kegiatan. Atau dengan kata lain yang dilarang di sini adalah adanya perbuatan dari kepala daerah yang dengan menggunakan kewenangannya atau melalui program-programnya atau melakukan kegiatan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Sarana yang dipakai untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ini terdapat 3 jenis yang bersifat bersifat kumulatif. Karena di dalam rumusannya menggunakan kata "dan", sehingga harus terpenuhi secara bersamaan unsur **KEWENANGAN, PROGRAM dan KEGIATAN**.

Terdapat 2 hasil kajian untuk 1 laporan yang sama.

Putusan Bawaslu Versi 1 tanggal 3 November 2020	Putusan Bawaslu Versi 2 tanggal 3 November 2020
Analisa Unsur Menguntungkan: Tindakan dan perbuatan yang menguntungkan dan merugikan dalam ketentuan Pasal <i>a quo</i> tidak perlu dibuktikan secara “materiil” (Wederrechtelijk materiil) atau tidak perlu menunggu akibat atas tindakan tersebut, sepanjang telah memenuhi unsur kesalahan dan asas legalitas (kepastian hukum) atau telah terpenuhi perbuatan yang dilarang menurut peraturan dalam pasal ini dan atau dilarang menurut asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (<i>algemen beginsel</i>).----- Bahwa terlapor memang mempublikasin peristiwa pemberian bantuan kouta internet <i>a quo</i> melalui akan media sosial pribadi yang menggunakan tagline “bergerak banua maju” tanpa disertai logo dan/atau gambar pemerintah daerah provinsi kalimantan selatan. Sehingga seolah-olah merupakan pemberian bantuan kouta internet pribadi. Hal tersebut tentu akan menimbulkan ketidakadilan bagi pesaing calon petahana.----- Sehingga unsur menguntungkan dalam Pasal <i>a quo</i> merupakan perbuatan formil dalam proses klarifikasi menemukan atau sekurang-kurangnya dapat dibuktikan unsur menguntungkan tersebut, sehingga unsur menguntungkan dalam pasal <i>a quo</i> terpenuhi.-----	Analisa Unsur Menguntungkan: Tindakan dan perbuatan yang menguntungkan dan merugikan dalam ketentuan Pasal <i>a quo</i> tidak perlu dibuktikan secara “materiil” (Wederrechtelijk materiil) atau tidak perlu menunggu akibat atas tindakan tersebut, sepanjang telah memenuhi unsur kesalahan dan asas legalitas (kepastian hukum) atau telah terpenuhi perbuatan yang dilarang menurut peraturan dalam pasal ini dan atau dilarang menurut asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (<i>algemen beginsel</i>).----- Bahwa terlapor memang mempublikasin peristiwa pemberian bantuan kouta internet <i>a quo</i> melalui akan media sosial pribadi yang menggunakan tagline “bergerak banua maju” tanpa disertai logo dan/atau gambar pemerintah daerah provinsi kalimantan selatan. Sehingga seolah-olah merupakan pemberian bantuan kouta internet pribadi. Hal tersebut tentu akan menimbulkan ketidakadilan bagi pesaing calon petahana.----- Kendati unsur menguntungkan dalam Pasal <i>a quo</i> merupakan perbuatan formil dalam proses klarifikasi tidak menemukan atau sekurang-kurangnya tidak dapat dibuktikan unsur menguntungkan tersebut, sehingga unsur menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal <i>a quo</i> tidak memenuhi unsur mengingat ketiadaan indikator batasan yang dimaksud dengan menguntungkan tersebut.-----

KESIMPULAN VERSI 1

IV. Kesimpulan :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti yang didapat dari hasil klarifikasi terhadap saksi-saksi dan saksi ahli, maka perbuatan terlapor atas nama H. Sahbirin Noor (calon Gubernur) tidak memenuhi unsur Pasal 188 ayat (1) jo 71 UU *a quo*.-----
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti yang didapat dari hasil klarifikasi terhadap saksi-saksi dan saksi ahli, maka perbuatan terlapor atas nama H. Sahbirin Noor (calon Gubernur) memenuhi unsur Pasal 71 ayat (3) jo 71 ayat (5) UU *a quo*.-----

KESIMPULAN VERSI 2

IV. Kesimpulan :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti yang didapat dari hasil klarifikasi terhadap saksi-saksi dan saksi ahli, maka perbuatan terlapor atas nama H. Sahbirin Noor (calon Gubernur) tidak memenuhi unsur Pasal 188 ayat (1) jo 71 UU *a quo* khususnya frase “menguntungkan”.----
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti yang didapat dari hasil klarifikasi terhadap saksi-saksi dan saksi ahli, maka perbuatan terlapor atas nama H. Sahbirin Noor (calon Gubernur) tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (3) jo 71 ayat (5) UU *a quo* khususnya frase “menguntungkan”.-----

KESIMPULAN

Jika oligarki, kejahatan SDA, dan cukong politik selalu diberikan kondusivitas untuk tumbuh, maka Pemilu 2024 akan menjadi awal Indonesia menjadi negara yang jauh lebih mafioso dari periode-periode sebelumnya.

SARAN

Setiap elemen bangsa agar tetap melakukan upaya sekecil apapun memberikan ketidaknyamanan bagi oligarki, kejahatan SDA, dan cukong politik untuk tumbuh dan berkembang, agar Pemilu 2024 bisa menjadi titik balik bagi Indonesia menuju negara hukum yang substantif.



<http://www.integritylawfirms.com>

INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.
AKA Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yusep Husein, S.H., LL.M.
Kepala PPATK Tahun 2002-2011
Kaltas STIR - Jakarta

SESI III
Prof. Denay Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Vice Integrity

SESI V
Febri Dianayah, S.H.
Managing Partner Vice Integrity Law Office

SESI VI
Irene Pulis, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat Perimbangan Hukum JAMDATON KEJAGUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa - Kamis, 28-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 13.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Sesiology Materi Legal Training
- Souvenir Buku dari Peneliti

MATERI TRAINING

SESI I

1. Menganalisis Tidak Polusi Korupsi Internal Korporasi
2. Menganalisis Tidak Polusi Korupsi Eksternal Korporasi

SESI II

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Penindakan yang baik Korporasi
2. Menganalisis Perjanjian dan Perjanjian Tidak Polusi Korupsi
3. Menganalisis Perjanjian Penindakan

SESI III

1. Penemuan Good Corporate Governance bagi Korporasi
2. Studi Kasus Implementasi Good Corporate Governance bagi Korporasi

SESI IV

1. Menganalisis Sistem Antikorupsi & Korporasi
2. Menganalisis Pencegahan dan Penindakan melalui Sistem Manajemen Anti Penyebaran Uang (SMAPU)
3. Menganalisis Pengawasan Internal Korporasi Melalui Sistem Manajemen Anti Penyebaran Uang (SMAPU)

SESI V

1. Pengawasan publikasi: laporan dan laporan penelitian kepala publik officer
2. Strategi mengaitkan public officer yang memiliki uang lain
3. Studi kasus

SESI VI

1. Strategi Kasus Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
2. Strategi Pencegahan Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
3. Studi kasus

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi
Rp. 500.000,- Full Paket Materi (Materi Scholastic meliputi 3 Sesi)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
5511000000
KCS PO INDIART WIR INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 25 September 2021
melalui link <https://integritylawfirms.com/indonesia/category/programs/integrity-scholarship-programs/>

NARASUMBER Abdulrahman Zainal : 0821 2535 2488

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #1
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Sekeloa Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denay Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Drs. Indah Anggoro Putri, M.Bi.
Fahmi H. Rani, S.E., M.A.

MODERATOR
Karnis, 12 Agustus 2021
Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran: <https://integritylawfirms.com/indonesia/category/programs/integrity-scholarship-programs/>

FREE

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGENSI AMANDAMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Muh. Mahfud MD
Yudi Latief
Arul Sami

MODERATOR

Muh. Mahfud MD
Yudi Latief
Arul Sami

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: <https://integritylawfirms.com/indonesia/category/programs/integrity-scholarship-programs/>

Tersedia e-certificate

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Denay Indrayana
Muh. Mahfud MD
Rafly Harun

MODERATOR

Muh. Mahfud MD
Yudi Latief
Arul Sami

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: <https://integritylawfirms.com/indonesia/category/programs/integrity-scholarship-programs/>

Tersedia e-certificate

<https://integritylawfirms.com/indonesia/category/programs/integrity-scholarship-programs/>



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH



LAWYERS

Melbourne Office:

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+61 3 85184708

Jakarta Office:

Citylofts Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, **INDONESIA**
+62 21 2555 8836